



25

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 526 /SK/2019

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Panitia.
- b. Bahwa untuk keperluan poin a diatas, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019

Memperhatikan : Surat dari Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Nomor: 391/UN17.3/THP/AK/2019 tanggal 29 Oktober 2019 mengenai Surat Pengantar SK Panitia Kuliah Umum Prodi THP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Kedua : Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.**

Ditetapkandi : Samarinda
Pada Tanggal : 05 November 2019



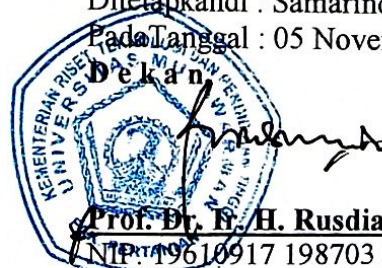
Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
NIP. 19610917 198703 1 005

Lampiran I: Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
 Nomor : 526 /SK/2019
 Tentang : Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian
 Universitas Mulawarman .

**PANITIA KULIAH UMUM
 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Dra. Yuliani, MP.	PNS
6.	Sekretaris	Marwati, S.TP., MP.	PNS
7.	Koordinasi Sidang dan Acara	Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph. D.	PNS
8.	Anggota	1. Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc. 2. Novi Christiani, S.TP 3. Ilyas, S.TP.	CPNS NON PNS NON PNS
9.	Koordinator Kesekretariatan	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
10.	Anggota	1. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 2. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc. 3. Yudha Agus Prayitno, S.TP.	CPNS CPNS NON PNS
11.	Koordinator Dokumentasi dan Perlengkapan	Hj. Maulida Rachmawati, MP.	PNS
12.	Anggota	1. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph. D. 2. Muhammad Jailani, S.TP. 3. Adi Suwito 4. Navisatun Halimah, SP.	PNS NON PNS NON PNS NON PNS
13.	Koordinator Konsumsi	Ir. Hj. Hudaída Syahrumsyah, MP.	PNS
14.	Anggota	1. Lisdiana 2. Hosiah, S.TP.	PNS NON PNS

Ditetapkandi : Samarinda
 Pada Tanggal : 05 November 2019


Prof. Dr. H. Rusdiansyah, M.Si.
 NIP. 19610917 198703 1 005